



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah;*

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal I

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
7. SKPD adalah SKPD yang menatausahakan permohonan bantuan sosial dan hibah mulai dari menerima berkas, memverifikasi, memonitoring, mengevaluasi dan mengajukan permohonan ke TAPD.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
19. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
20. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antara komunitas masyarakat dan teror.
21. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial

BAB III PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Penganggaran Bantuan Hibah

Pasal 3

- (1) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi dan evaluasi usulan hibah yang berasal dari Pemerintah pusat pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan.

- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 5

Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam rka sesuai norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 6

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung atau belanja operasi, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam kelompok belanja langsung atau belanja operasional yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (4) Penganggaran bantuan hibah secara terus menerus tidak harus meningkat setiap tahun kecuali sasaran dan tujuan dapat dipenuhi sesuai perjanjian sasaran kerja.

Bagian Kedua
Penganggaran Bantuan Sosial

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang dicantumkan dalam rka sesuai norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di anggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung atau belanja operasional, jenis belanja bantuan sosial atau belanja operasi, objek belanja sosial, daftar rincian objek belanja sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung atau belanja operasional yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang atau jasa, objek belanja bantuan sosial barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (4) Penganggaran bantuan sosial terus menerus tidak harus meningkat setiap tahun kecuali sasaran dan tujuan dapat dipenuhi sesuai perjanjian sasaran kerja.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Hibah

Paragraf 1
Pelaksanaan Hibah

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah;
 - e. Kegiatan menunjang urusan Pemerintah Daerah baik urusan wajib atau urusan pilihan.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Syarat wajib pengajuan hibah meliputi :

- a. Permohonan ditujukan kepada Kepala Walikota melalui SKPD terkait dilengkapi dengan proposal dengan format sebagai berikut:
 1. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan hibah oleh calon penerima bantuan hibah;
 2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan hibah oleh calon penerima bantuan hibah kepada Pemerintah Daerah;
 3. susunan kepengurusan (kelompok masyarakat / lembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat / lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan hibah;
 4. domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan/alamat dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 5. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan hibah kepada Pemerintah Daerah;
 6. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan hibah (bagi anggota masyarakat);
 7. menandatangani perjanjian kerja sasaran organisasi.
- b. Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, b dan d diberikan dengan persyaratan:
 1. telah terdaftar pada pemerintah daerah;
 2. berkedudukan dalam wilayah Kota Banjarmasin dan/atau di luar Kota Banjarmasin dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin;

3. memiliki sekretariat tetap;
 4. tidak terjadi konflik internal;
 5. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan;
 6. memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh SKPD pemberi hibah.
- c. Hibah kepada badan dan lembaga berupa kelompok masyarakat yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. berkedudukan dalam wilayah Kota Banjarmasin;
 2. memiliki sekretariat/kantor yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lurah dan Camat setempat;
 3. tidak terjadi konflik internal;
 4. pengesahan dari instansi vertikal atau skpd yang terkait (khusus rumah ibadah dan lembaga adat);
 5. hibah untuk renovasi fisik harus memiliki sertifikat/surat keterangan keadaan tanah atas nama organisasi/instansi;
 6. memiliki rekening bank atas nama lembaga/ organisasi/instansi;
 7. memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh SKPD pemberi hibah.
- d. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 2. berkedudukan dalam wilayah Kota Banjarmasin;
 3. memiliki sekretariat tetap;
 4. tidak terjadi konflik internal;
 5. organisasi kemasyarakatan yang mempunyai anak cabang hanya dapat diberikan bantuan hibah untuk 1 (satu) anak cabang;
 6. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan;
 7. Memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh SKPD pemberi hibah.

Paragraf 3 Penatausahaan Hibah

Pasal 11

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah kecuali diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 12

- (1) Proses Pencairan dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proposal asli beserta kelengkapan pendukung;
 - b. Nota Perjanjian Hibah Daerah bermaterai;
 - c. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik internal bermaterai;
 - d. Pakta Integritas Penerima hibah bermaterai;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung jawab Penerima hibah bermaterai; dan
 - f. Surat Pernyataan Pengembalian Dana Hibah bermaterai.
 - g. Memiliki Nomor Rekening Bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Penerima Hibah
- (2) Proses pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemberi bantuan setelah mendapat persetujuan Walikota atau/Penjabat Walikota
- (3) Hibah sesuai dengan pertimbangan SKPD terkait dapat diberikan beberapa tahap dengan ketentuan :
 - a. Untuk tahap pertama dapat diberikan sesuai dengan keperluan pemohon hibah;
 - b. pencairan tahap selanjutnya dapat dilakukan apabila laporan pertanggungjawaban terhadap pencairan sebelumnya sudah selesai minimal 40% dari pencairan tahap sebelumnya beserta bukti dukungannya.
- (4) Untuk pencairan Hibah secara bertahap dapat diabaikan apabila diatur lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Apabila dalam proses penelitian laporan SPJ dianggap tidak sesuai dengan proposal, maka SKPD terkait berhak menolak dan mengeluarkan surat penolakan SPJ paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah SPJ diterima.
- (6) Surat penolakan disampaikan ke penerima hibah untuk dapat menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan laporan SPJ tersebut.
- (7) Format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, Pakta Integritas Penerima Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, dan surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Bantuan Sosial

Paragraf 1
Pelaksanaan Bantuan Sosial

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat

Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. bersifat sementara tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - c. sesuai tujuan Penggunaan.
- (2) Bantuan sosial dapat diberikan kepada Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan minimum.
- (3) Bantuan Sosial dapat diberikan kepada lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan /atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- (4) Bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, proposal harus memuat sasaran dan tujuan yang terarah selaras dengan tujuan SKPD terkait pemberi bantuan sosial.

Pasal 15

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada Individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana di maksud pada ayat (2)

Paragraf 2
Tujuan dan Sasaran Bantuan Sosial

Pasal 16

- (1) Bantuan sosial bertujuan untuk mencegah terjadinya risiko sosial.
- (2) Bantuan sosial tidak terus menerus, tidak wajib dan tidak harus diberikan kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial .

Paragraf 3
Persyaratan Bantuan Sosial

Pasal 17

Persyaratan Bantuan Sosial meliputi :

- (1) Bantuan Sosial perorangan meliputi :
 - a. surat keterangan miskin dari kelurahan diketahui Camat yang telah diverifikasi SKPD teknis;
 - b. foto copy KTP dan Foto copy Kartu Keluarga; dan
 - c. berdomisili di Kota Banjarmasin.
- (2) Bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain:
 - a. lembaga berbadan hukum mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. mengajukan permohonan kepada Walikota beserta proposal;
 - c. foto copy rekening atas nama lembaga;
 - d. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku; dan
 - e. lembaga berdomisili di kota Banjarmasin.

Pasal 18

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Paragraf 4 Penatausahaan Bantuan sosial

Pasal 19

- (1) Pencairan permohonan bagi lembaga non pemerintah dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. proposal asli beserta kelengkapan pendukung;
 - b. Pakta integritas penerima bantuan sosial bermaterai;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab Penerima bantuan sosial bermaterai;
 - d. surat pernyataan pengembalian dana bantuan sosial bermaterai.
- (2) Proses pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemberi bantuan sosial setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Format Pakta Integritas Penerima Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dan surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah

Pasal 20

Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 21

Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 22

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Penetapan daftar penerima hibah berdasarkan Perwali Penjabaran APBD;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 25

- (1) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) paling sedikit memuat :
- pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi / lembaga;
 - lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Penerima hibah berupa barang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Laporan penggunaan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima hibah.
- (4) Format Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) dinyatakan dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban penerima bantuan hibah meliputi:
- laporan penggunaan hibah;
 - surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; dan
 - bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima barang) bagi penerima hibah berupa barang.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui PPKD/SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (4) Terhadap penggunaan hibah berupa uang akan dilakukan pemeriksaan oleh Internal audit yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial berupa uang yang diterima oleh lembaga wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui SKPD terkait.
- (2) laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima bantuan sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga; dan
 - g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

- (5) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.
- (6) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 28

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Terhadap penggunaan bantuan sosial berupa uang akan dilakukan pemeriksaan oleh Internal audit yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI HIBAH

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi hibah

Pasal 29

- (1) Monitoring dan evaluasi hibah dilakukan oleh SKPD terkait pemberi Hibah.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui bahwa bantuan benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang dicapai oleh pemohon bantuan.
- (4) Monitoring dan evaluasi dianggarkan oleh SKPD dalam bentuk Kegiatan SKPD terkait pemberi bantuan.
- (5) Hasil Monitoring dan evaluasi SKPD disampaikan kepada Walikota melalui Inspektorat.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial

Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi Bantuan sosial dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui bahwa bantuan benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang dicapai oleh pemohon bantuan.
- (4) Monitoring dan evaluasi dianggarkan oleh SKPD dalam bentuk Kegiatan SKPD terkait pemberi bantuan.
- (5) Hasil Monitoring dan evaluasi SKPD disampaikan kepada Walikota melalui Inspektorat.
- (6) Bagi bantuan sosial yang diberikan terus menerus sesuai perundang-undangan dan tidak dilakukan verifikasi kajian tujuan dan sasaran dievaluasi oleh Tim Evaluasi lintas SKPD terkait sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan sasaran yang ingin dicapai.
- (7) Evaluasi Bantuan sosial meliputi:
 - a. Persyaratan dan dokumen kelengkapan pemohon;
 - b. kelayakan dan rasionalitas permintaan peruntukan;
 - c. Keberadaan pemohon; dan
 - d. Verifikasi peruntukan bantuan sosial;

BAB VII
TIM VERIFIKASI

Pasal 31

- (1) Tim Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial terdiri dari :

- a. Tim Verifikasi SKPD, yaitu tim yang dibentuk oleh SKPD yang menganggarkan hibah dan bantuan sosial yang ditunjuk oleh Walikota;
 - b. Tim Verifikasi Pemerintah Kota, yaitu tim yang dibentuk oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat .
- (2) Anggota Tim Verifikasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari:
- a. Kepala SKPD;
 - b. Sekretaris SKPD
 - c. Bidang yang menangani;
 - d. Kasubbid/Kasubbag pada bidang yang menangani;
 - e. SKPD teknis (anggota tidak tetap);
- (3) Anggota Tim Verifikasi SKPD untuk Sekretariat Daerah diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Walikota.
- (4) Tugas Tim Verifikasi SKPD memeriksa hal-hal yang meliputi :
- a. Persyaratan dan dokumen kelengkapan proposal;
 - b. Menentukan kesesuaian tujuan penggunaan sebagaimana pada pasal 29 ayat (3);
 - c. Arah dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemohon;
 - d. Keberadaan pemohon;
 - e. rincian biaya kegiatan sesuai dengan pedoman pada Pedoman Umum Pemerintah Kota Banjarmasin.
 - f. Mengusulkan besaran bantuan Hibah dan Bantuan Sosial kepada Tim Verifikasi Pemerintah Kota;
- (5) Anggota Tim Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah Selaku Ketua ;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Bagian Hukum;
 - d. Inspektorat;
 - e. Badan Keuangan Daerah;
 - f. SKPD Teknis (anggota tidak tetap)
- (6) Tugas Tim Verifikasi Pemerintah Kota meliputi :
- a. Menentukan kelayakan dan rasionalitas permintaan peruntukan bantuan;
 - b. Memberikan rekomendasi besaran bantuan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - c. Melaksanakan kegiatan yang sifatnya mendukung urusan pemerintah dalam rangka memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 32

- (1) Setiap permohonan bantuan sosial yang telah melaksanakan kegiatan setiap tahun dengan menggunakan dana pemerintah wajib dilaksanakan evaluasi hasil perjanjian kinerja.

- (2) Evaluasi dilaksanakan bagi organisasi yang mendapat bantuan sosial.
- (3) Hasil evaluasi akan menentukan kenaikan dan penurunan dana bantuan sosial.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka :

1. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
2. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 3 Maret 2020
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

A. Surat Pernyataan Tidak terjadi Konflik Internal

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Daerah, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banjarmasin,.....

Penerima Hibah

Materai Rp6000/ttd

(Nama Lengkap)

No. Dokumen	Kebag. / Uraian	Kontrol SKPD
4	AL	6

B. 1. Pakta Integritas Penerima Hibah Berupa Uang

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposalhibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan , Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banjarmasin,.....

Penerima Hibah

Materai Rp6000/ttd

(Nama Lengkap)

Kepala Dinas	Kabang. Hukum	Kepala SUKPD
4		6

B.2 . Pakta Integritas Penerima Hibah Berupa Barang

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pemberian hibah berupa barang dari Pemerintah Daerah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan , Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banjarmasin,.....

Penerima Hibah

Materai Rp6000/ttd

(Nama Lengkap)

Subbag. Pengurusan	Kabag. Hukum	Kepala SEPD
4		6

B.2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini saya menyatakan sebagai penerima bantuan sosial berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan , Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta saya bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,.....

Penerima Bantuan Sosial

Materai Rp6000/ttd

(Nama Lengkap)

WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

C.1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah Berupa Uang

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini saya menyatakan sebagai penerima dana hibah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan , Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta saya bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud dan saya menyerahkan bukti-bukti dukung sebagaimana peruntukannya.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,.....

Penerima Hibah

Materai Rp6000/ttd

(Nama Lengkap)

Nama Penerima Hibah	Kantor, Daerah	Korwil SKPD
1		

C.2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah Berupa Barang

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini saya menyatakan sebagai penerima hibah berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan , Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta saya bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,.....

Penerima Hibah

Materai Rp6000/ttd

(Nama Lengkap)

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

A.1. Pakta Integritas Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;
3. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan , Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banjarmasin,.....

Penerima Bantuan Sosial

Materai Rp6000/ttd

(Nama Lengkap)

No. Urut	Ket. Dik. Hibah	Ket. Dik. Hibah
1	A	f

A.2. Pakta Integritas Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa barang dari Pemerintah Daerah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

3. Akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan , Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banjarmasin,.....

Penerima Bantuan Sosial

Materai Rp6000/ttd

(Nama Lengkap)

No. Pendaftaran	Ketug. Hibah	Kesali SKPD
4		

B.1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima bantuan Sosial Berupa Uang

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini saya menyatakan sebagai penerima dana bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan proposal serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan , Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta saya bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud dan saya menyerahkan bukti-bukti dukung sebagaimana peruntukannya.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,.....

Penerima Bantuan Sosial

Materai Rp6000/ttd

(Nama Lengkap)

Materai	Kebag. Hukum	Kepala SETD
4		

KOP SURAT ORGANISASI

Banjarmasin,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pertanggung Jawaban
Hibah/Bansos

Kepada Yth.
Walikota Banjarmasin
Cq.
Di -
Tempat

Assalamualaikum Warokmatullahi wabarokatuh,

Dengan memanjatkan puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Dana Bantuan Hibah atau Bansos untuk

Demikian laporan ini, dibuat, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

.....
KETUA,
.....

Tembusan

1.
2. Arsip

NO	REVISI	REVISI
1	SP	6

DAFTAR ISI

- I. BAB I
 - 1. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan
 - 1.3 Tujuan

- II. BAB II
 - 2. Program Kerja Tahunan

- III. BAB III
 - 3.1 Pelaksanaan Program Kerja Tahunan
 - 3.2 Catatan Pelaksanaan Kegiatan
 - 3.3 Laporan Keuangan

- IV. BAB IV
 - 4.1 Kesimpulan
 - 4.2 Saran

Kor. Keuangan	Kor. Umum	Kepala SKPD
4		

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PROGRAM KERJA TAHUNAN

.....
TAHUN ANGGARAN

Banjarmasin,

Ketua

.....

Sekretaris

.....

.....

No	Nama	Korban
4	SP	P

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANSOS PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
PERIODE JANUARI s/d DESEMBER
TAHUN ANGGARAN**

NAMA ORGANISASI :

DESA/KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

Formulir

Di isi oleh Bendahara Penerima Hibah/Bansos
Di kirim ke SKPD

No. Kode	Uraian Kegiatan	Jumlah	Rutin	Hibah			Bantuan Lain	Sumber Pendapatan Lainnya
				Pusat	Provinsi	Kab / Kota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,
Ketua

Banjarmasin,
Bendahara,

Kepala Organisasi	Kabang. Hibah	Kepala SKPD
A	B	C

PERIODE TANGGAL : 01 JANUARI s/d DESEMBER

NAMA ORGANISASI :
DESA/KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

Formulir
Di isi oleh Bendahara Di kirim ke SKPD

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo

Mengetahui,
Ketua.....

Banjarmasin,

Bendahara,

1	SP	1
---	----	---

PERIODE TANGGAL : 01 JANUARI s/d DESEMBER

NAMA ORGANISASI :
DESA/KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

Formulir
Di isi oleh Bendahara Di kirim ke SKPD

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo

Mengetahui,
Ketua.....

.....

Banjarmasin,

Bendahara,

.....

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA